



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Jalan Cikini Raya Nomor 117, RT 10 RW 4, Cikini, Kecamatan Menteng
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10330. www.pttun-jakarta.go.id

PENGUMUMAN LELANG BARANG MILIK NEGARA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta I akan melaksanakan penjualan dimuka umum terhadap Barang Milik Negara berupa **1 (satu) Paket Peralatan Mesin Berupa A.C VRV,- dengan uang jaminan Rp 25.000.000,-**

- Cara Penawaran : Open Bidding dengan mengakses Aplikasi Lelang melalui internet dengan laman http://lelang.go.id - Penawaran di aplikasi lelang melalui internet s.d Selasa, 23 Desember 2025, Pukul 14.00 WIB - Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran - Bea Lelang 2% dari harga lelang - Tempat : Kantor KPKNL Jakarta I Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No. 10 Jakarta Pusat	Keterangan : - Nominal jaminan yang disetorkan ke rekening VA (Virtual account) PT BNI harus sama dengan nominal jaminan yang disyaratkan. - Jaminan harus efektif diterima KPKNL Jakarta I selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang pukul 23.59 WIB - Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang - Pelunasan harga lelang 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang
---	---

Syarat lelang :

1. Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website lelang.go.id syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu “Syarat dan Ketentuan” pada website tersebut. Objek lelang dijual apa adanya sehingga karena suatu hal-hal terjadi gugatan, tuntutan dan pembatalan pelaksanaan lelang terhadap objek lelang tersebut diatas, pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dipekenankan untuk melakukan tuntutan dalam bentuk apapun kepada KPKNL Jakarta I dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;
2. Apabila sampai dengan waktu yang telah ditentukan pemenang lelang belum melunasi harga lelang, maka pemenang lelang tersebut dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan lelang akan disetor ke kas Negara;
3. Pemenang lelang wajib mengambil objek lelang segera setelah melunasi kewajiban pembayaran dan administrasi terhitung selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal lelang;
4. Peserta lelang diharapkan melihat, mengetahui objek lelang dan dapat melihat barang yang akan dilelang pada hari **Jum’at, 19 Desember 2025 pukul 10.00-14.00 WIB di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta**, Jalan Cikini Raya No.117, Rt/Rw. 10/14, Kel. Cikini, Kec. Menteng, Jakarta Pusat. Peserta lelang dianggap menyetujui aspek legal dari objek lelang dengan kondisi apa adanya, mengetahui ketentuan dan keadaan objek lelang.
5. Syarat-syarat lainnya akan ditentukan pada saat lelang. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Yosta (081380421073)

Jakarta, 16 Desember 2025
Panitia Lelang BMN
Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Jakarta